



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN.Kis

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Tiaruli Manurung: Tempat dan Tanggal Lahir Simalungun, 15 Mei 1957, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dusun I Desa Perkebunan Tanah Itam Ulu Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Juli 2024 dengan Nomor Register: 77/Pdt.P/2024/PN Kis telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama TIARULI MANURUNG adalah berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Simalungun pada tanggal 15-05-1957 telah mempunyai KartuTanda Penduduk yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor NIK: 1219045505570004 tanggal 20-10-2012;
2. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama TIARULI MANURUNG telah mempunyai Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : 1219100307240003 tanggal 03-07-2024;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama TIARULI MANURUNG sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PATAR GALINGGING secara sah di depan pemuka agama kristen sesuai Surat Akte Kawin

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku Nomor : 09/AK/81 tanggal 17-05-1981;

4. Bahwa suami Pemohon yaitu yang bernama PATAR GALINGGING telah meninggal dunia pada tanggal 17-06-2024 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara Nomor : 1219-KM-03072024 tanggal 03-07-2024;

5. Bahwa Pemohon yang bernama TIARULI MANURUNG belum melaporkan perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara dan hendak melaporkan perkawinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara untuk mencatatkan perkawinan tersebut kedalam daftar yang diperlukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan yang dimaksud;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara dan dikantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon bias diterbitkan apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

8. Bahwa karena dalam pembuatan Kutipan Akta Nikah Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Nikah yang dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Nikah yang dimaksud dan menetapkan Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku Nomor : 09/AK/81 tanggal 17-05-1981 sebagai bukti pernikahan yang sah serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1219045505570004 atas nama **TIARULI MANURUNG**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**
2. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1219041102580003 atas nama **PATAR GALINGGING**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**
3. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Akta Kawin Nomor : 09/AK/81 atas nama **TIARULI**

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



MANURUNG dan **PATAR GALINGGING** yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressor Labuhan Ruku tanggal 17 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda bukti.....

..... **P-3;**

4. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1219100307240003 atas nama Kepala Keluarga **TIARULI MANURUNG** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 03 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti

.....**P-4;**

5. Fotocopy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-03072024-0001 atas nama **PATAR GALINGGING**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 3 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1 s/d P-5** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Darwin Hamonangan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pengesahan perkawinan antara Tiaruli Manurung selaku Pemohon dan Patar Galingging selaku suami Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Tiaruli Manurung selaku Pemohon dan Patar Galingging selaku suami Pemohon yaitu pada tanggal 17 Mei 1981 dihadapan pemuka agama Kristen yang dilakukan di Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku;

Bahwa Pemohon dan Patar Galingging menikah secara agama Kristen;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat sebab masyarakat yang saksi tempati seperti Pemohon dan suaminya bernama Patar Galingging tidak mengerti tentang hukum dan dalam hal administrasi kependudukan, oleh karena itu khususnya Pemohon merasa apabila telah menikah secara agama Kristen maka perkawinan itu telah sah secara hukum;

Bahwa saksi dan Pemohon baru mengetahui jika perkawinan tersebut haruslah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, puncaknya pada saat suami Pemohon Patar Galingging meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024 dikarenakan sakit;

Bahwa saksi dan Pemohon baru mengetahui jika perkawinan tersebut haruslah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, puncaknya pada saat Pemohon mau mengajukan permohonan untuk pengambilan gaji atau uang pensiun suami Pemohon;

Bahwa untuk pengambilan gaji atau uang pensiun suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dibuatkan Akta Perkawinan Pemohon yang sudah terdaftar serta yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara;

Bahwa karena alasan itulah Pemohon datang untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon tersebut agar nantinya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara dapat mengeluarkan Akta Perkawinan yang telah terdaftar atas nama Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lina Silalahi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan pengesahan perkawinan antara Tiaruli Manurung selaku Pemohon dan Patar Galingging selaku suami Pemohon;

Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Tiaruli Manurung selaku Pemohon dan Patar Galingging selaku suami Pemohon yaitu pada tanggal 17 Mei 1981 dihadapan pemuka agama Kristen yang dilakukan di Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressor Labuhan Ruku;

Bahwa Pemohon dan Patar Galingging menikah secara agama Kristen;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut belum didaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil setempat sebab masyarakat yang saksi tempati seperti Pemohon dan suaminya bernama Patar Galingging tidak mengerti tentang hukum dan dalam hal administrasi kependudukan, oleh karena itu khususnya Pemohon merasa apabila telah menikah secara agama Kristen maka perkawinan itu telah sah secara hukum;

Bahwa saksi dan Pemohon baru mengetahui jika perkawinan tersebut haruslah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, puncaknya pada saat suami Pemohon Patar Galingging meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2024 dikarenakan sakit;

Bahwa saksi dan Pemohon baru mengetahui jika perkawinan tersebut haruslah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, puncaknya pada saat Pemohon mau mengajukan permohonan untuk pengambilan gaji atau uang pensiun suami Pemohon;

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pengambilan gaji atau uang pensiun suami Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dibuatkan Akta Perkawinan Pemohon yang sudah terdaftar serta yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batubara;

Bahwa karena alasan itulah Pemohon datang untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon tersebut agar nantinya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara dapat mengeluarkan Akta Perkawinan yang telah terdaftar atas nama Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P-1 s/d bukti P-5) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi **Darwin Hamonangan** dan saksi **Lina Silalahi**, Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku pada tanggal 17 Mei 1981 dihadapan pemuka agama Kristen;

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak perkawinan Pemohon, Pemohon belum sempat mengurus Akta Perkawinan disebabkan karena Pemohon tidak mengerti tentang hukum dan dalam hal administrasi kependudukan dan Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sehingga Pemohon lupa untuk melaporkan tentang adanya perkawinan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil setempat;

Bahwa akibat dari tidak didaftarkanya Perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon tidak dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan tentang surat-surat yang penting lainnya seperti untuk pengambilan gaji atau uang pensiun karena untuk mendapatkan untuk pengambilan gaji atau uang pensiun harus memiliki dokumen perkawinan yang sah yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Tiaruli Maurung (vide : **bukti P-1**), Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon Patar Galingging (vide : **bukti P-2**), Kartu Keluarga (Vide : **bukti P-4**) dan Acte Kawin dari Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku (Vide: **bukti P- 3**) serta keterangan saksi **Darwin Hamonangan** dan saksi **Lina Silalahi** ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku Kabupaten Batubara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Kisaran sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini, mengenai APAKAH PERKAWINAN PARA PEMOHON ADALAH SAH MENURUT HUKUM DAN DAPAT DI DAFTARKAN DI PENCATATAN KEPENDUDUKAN SETEMPAT ?;

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku Kabupaten Batubara pada tanggal 17 Mei 1981 dihadapan pemuka agama Kristen namun sampai saat ini Pemohon tidak pernah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat dikarenakan Pemohon tidak mengerti tentang hukum dan dalam hal administrasi kependudukan dan Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sehingga Pemohon lupa untuk melaporkan tentang adanya perkawinan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil setempat dan akibat dari tidak didaftarkanya perkawinan tersebut, Pemohon tidak dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan tentang surat-surat yang penting lainnya seperti untuk pengambilan gaji atau uang pensiun karena untuk mendapatkan pengambilan gaji atau uang pensiun harus memiliki dokumen perkawinan yang sah yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang dimiliki oleh Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan *aquo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, sehingga Perkawinan tersebut haruslah di catat dalam Register Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara dan diperintahkan kepadanya untuk menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon bernama Tiaruli Manurung dan Patar Galingging;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya peristiwa penting lainnya

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga oleh karenanya petitum tersebut menurut Hakim sudah tepat dan benar sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Kutipan Akta Nikah yang dimaksud dan menetapkan Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Tanah Itam Ulu Ressort Labuhan Ruku Nomor : 09/AK/81 tanggal 17-05-1981 sebagai bukti pernikahan yang sah serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batu Bara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis tanggal 15 Juli 2024 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MEILAN MONANITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEILAN MONANITA, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Perincian Biaya :

-----	-----	Biaya
Pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
-----	-----	Biaya
Pemberkasan.....	Rp 50.000,00	
-----	-----	PNBP
Panggilan.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Meterai
.....	Rp 10.000,00	
-----	-----	Redaksi
.....	Rp 10.000,00	
Jumlah.....	Rp 110.000,00	
(seratus sepuluh ribu rupiah).		

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Kis